

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana No 22 Mataram, 83123 Tel. (0370) 6163333 Email stafkalan.ntb@bpk.go.id

Mataram, 10 Mei 2021

Nomor

215/S/XIX.MTR/05/2021

Kepada

Lampiran

2 (dua) berkas

Yth. Walikota Bima

Perihal

Hasil Pemeriksaan atas

di

Laporan Keuangan Pemerintah

Raba

Kota Bima

Tahun 2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2020.